



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

**DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2015**

**Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
2016**

KATA PENGANTAR


Laporan Evaluasi Tahunan PPID Pelaksana ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik. Sedangkan tujuannya adalah melaporkan pelayanan informasi publik tahun 2015 di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu 6 (enam) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Namun, harapan kami, informasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak di harapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.

Jakarta, Februari 2016

Kepala Bagian Perencanaan,
Selaku PPID Pelaksana Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan



Ir. Djoko Purwanto, MP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Gambaran Umum PPID	3
Bab III Pengelolaan Informasi Publik	5
Bab IV Pelaksanaan Informasi Publik	6
Bab V Kesimpulan dan Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, Kementerian Pertanian juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A. Sarana dan Prasarana

Selama tahun 2015, Ditjen Peternakan dan Keswan terus menerus melakukan pelayanan informasi publik. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website dan respon melalui SMS Center.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh, Subbagian Kerjasama dan Humas memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subbagian Kerjasama dan Humas di Gedung C lantai 6, tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subbag Kerjasama dan Humas sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subbag Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database Subbagian Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.

B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah mempunyai 3 orang pejabat fungsional pranata humas dan juga fungsional umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

C. Anggaran dan Laporan Penggunaan

Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 35.400.000,-. Anggaran tersebut berada di bawah Subbagian Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti belanja bahan, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan subbagian Tata Usaha khususnya Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh staf Subbag Kerjasama dan Humas secara insidental apabila ada permintaan informasi publik, akan tetapi hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain. Informasi-informasi teknis masih berada di Direktorat Teknis masing-masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di *upload* dalam website masuk dalam ranah Bagian Evaluasi dan Pelaporan seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website <http://ditjennak.pertanian.go.id> juga terhubung dengan perpustakaan digital online sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik masih sebatas belum adanya counter khusus pelayanan informasi publik. Selama ini permintaan informasi publik yang diterima oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, sumberdaya manusia yang ada juga diarahkan untuk pengelolaan informasi publik. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh staf dengan berbagai latar belakang keilmuan sehingga masih kurang terkontrol dalam pengelolaan informasi publiknya.

BAB IV

PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

Ditjen Peternakan dan Keswan berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik, antara lain Rapat Kerja (Raker) PPID yang diselenggarakan oleh PPID Utama pada tanggal di 27-28 Mei 2015 di Auditorium Sadikin Sumintawikarta Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Bogor dengan mengundang PPID lingkup Kementerian Pertanian baik yang ada di pusat maupun UPT. Tujuan diadakannya Rapat Kerja PPID adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Swasembada Pangan di Kementerian Pertanian
2. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
3. Memberikan pemahaman penanganan keberatan dan sengketa informasi publik, serta keterbukaan informasi publik (transparansi) melalui media online;
4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Acara pendukung Raker adalah berupa pameran yang diisi oleh perwakilan PPID dari masing-masing eselon 1 lingkup Kementan. Dalam pameran tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan ikut berpartisipasi membawa materi informasi publik yang diletakkan tergabung dalam satu stand publikasi. Sedangkan stand peragaan layanan informasi publik berisi peragaan bagaimana mengubah data informasi publik yang berupa hard copy menjadi soft copy dengan scanner berkecepatan tinggi.

Pada tanggal 5-6 Nopember 2015, perwakilan PPID Ditjen Peternakan dan Keswan mengikuti Forum Komunikasi PPID yang membahas mengenai Tata Kelola Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2015, mayoritas permintaan informasi publik di dapat dari sms center, meskipun ada juga permintaan informasi publik secara langsung. Selain itu permohonan informasi juga dapat dilakukan pada saat pameran. PPID Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu berusaha untuk meng up-date informasi yang ada dalam website sehingga hal ini dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

B. Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2015, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

C. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Selama tahun 2015, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum terkumpulnya informasi-informasi publik dari PPID Pembantu Pelaksana di Direktorat Teknis. Selain itu, belum adanya counter desk menyebabkan sulitnya pemohon informasi untuk meminta informasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sejak awal tahun 2013 mulai diinventarisir kembali daftar-daftar informasi publik. Ruang Diorama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan juga semakin difungsikan dengan menyesuaikan fasilitas yang ada untuk database penyimpanan informasi publik.

D. Penilaian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2015, total terdapat 15 pertanyaan melalui SMS Center dan 49 permintaan informasi publik secara langsung, baik pada saat pameran maupun datang langsung ke kantor. Penilaian pelayanan informasi publik tahun 2015 dilakukan terhadap layanan permintaan informasi dan dari layanan sms center.

Hasil penilaian layanan informasi publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 adalah **90.09** dengan kriteria "**Sangat Baik**".

Hasil penilaian secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 4.

Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Kons	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	3	3	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	April	3	3	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	6	5	1	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Juli	18	18	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	20	20	0	0	0	0	0	0	0
11	Nopember	11	11	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	65	64	1	0	0	0	0	0	1

Tabel 2. Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon I
Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Uraian	IP yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik				
			1 - 2 hari	3 - 5 hari	6 - 10 hari	11- 17 hari	>17
			(baik sekali)	(baik)	(cukup)	(buruk)	(buruk sekali)
1	Januari	1	0	0	1	0	0
2	Februari	3	2	0	1	0	0
3	Maret	1	0	0	1	0	0
4	April	3	1	0	2	0	0
5	Mei	5	1	3	1	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	18	15	2	1	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	20	20	0	0	0	0
11	Nopember	11	11	0	0	0	0
12	Desember	2	0	0	2	0	0
	Jumlah	64	50	5	9	0	0

Tabel 3. Skor Penilaian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Hari	Penilaian		Rata-Rata
	Persen	Kriteria	
1	100	Sangat Baik	95
2	90	Sangat Baik	
3	80	Baik	81,67
4	85	Baik	
5	80	Baik	
6	75	Cukup	67,5
7	70	Cukup	
8	65	Cukup	
9	60	Cukup	
10	55	Buruk	45
11	50	Buruk	
12	45	Buruk	
13	40	Buruk	
14	35	Buruk	
15	30	Sangat Buruk	17,5

Tabel 4. Penilaian Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Eselon I
Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Uraian	IP yang Dipenuhi	Waktu Pemenuhan Informasi Publik				
			1 - 2 hari	3 - 5 hari	6 - 10 hari	11- 17 hari	>17
			(baik sekali)	(baik)	(cukup)	(buruk)	(buruk sekali)
1	Januari	1	0	0	1	0	0
2	Februari	3	2	0	1	0	0
3	Maret	1	0	0	1	0	0
4	April	3	1	0	2	0	0
5	Mei	5	1	3	1	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	18	15	2	1	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	20	20	0	0	0	0
11	Nopember	11	11	0	0	0	0
12	Desember	2	0	0	2	0	0
Total		64	50	5	9	0	0
Skor Rata-Rata			95	81,67	67,5	45	17,5
Nilai Pemenuhan IP= Total x Skor Rata-Rata			4750	408,35	607,5	0	0
Jumlah Nilai Pemenuhan IP		5.765,85					
Nilai Layanan IP= Jumlah Nilai Pemenuhan IP : Total		90,09					

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan scoring, nilai layanan informasi publik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 adalah **90,09** dengan kriteria "**Sangat Baik**". Dibandingkan tahun lalu, nilai pengelolaan informasi publik Ditjen Peternakan dan Keswan mengalami kenaikan sebesar 0,73 persen, dari 89,36 menjadi 90,09.

B. Saran

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik harus terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.